



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEBONG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Dusun Muara Aman, 10 Oktober 1974, NIK 170xxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Xxxxxxxx, 07 Februari 1974, NIK 17xxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat tanggal lahir Tunggang, 03 September 1983, NIK 1xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penambang Emas Tradisional, tempat tinggal di Dusun I, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat tanggal lahir Xxxxxxxxxxxx, 24 November 1983, NIK 1707016411830001, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan

Halaman 1 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxx, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai

Pemohon IV;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut **Para Pemohon**, dengan ini sepakat menggunakan alamat domisili elektronik email xxxxxxxxx@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2025 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 18 Juni 2025 dengan nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Pemohon I, telah menikah dengan Pemohon II Pemohon II, pada tanggal 13 Oktober 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 14 Oktober 1995;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing yang bernama:

2.1. Anak pertama, laki-laki, tempat tanggal Xxxxxxxx, 11 Juli 1998, NIK 1707101107980001, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA;

2.2. Calon suami, laki-laki, tempat tanggal lahir Xxxxxxxx, 15 Januari 2007, NIK 170xxxxxxx, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP;

Anak pertama sudah menikah;

Halaman 2 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



3. Bahwa Pemohon III Pemohon III, telah menikah dengan Pemohon IV Pemohon IV, pada tanggal 04 November 2006 di rumah orang tua Pemohon III di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 04 November 2006;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

4.1. Calon istri, perempuan, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 22 Januari 2009, NIK 1707126201090001, umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP;

4.2. Anak kedua, perempuan, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 24 Desember 2010, NIK 1707126412100001, umur 14 tahun agama Islam, pendidikan SLTP;

4.3. Anak ketiga, perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 20 Februari 2018, NIK 1707126002180001, umur 7 tahun, agama Islam, pendidikan SD;

5. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III, Pemohon IV;

Calon suami, laki-laki, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 15 Januari 2007, NIK 170XXXXXXX1, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;

dengan calon isterinya :

Calon istri, perempuan, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 22 Januari 2009, NIK 17XXXXXXXXXX, umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;

Halaman 3 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam waktu sedekat mungkin;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

6.1. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami beserta calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Calon istri, sudah meminta izin kepada para Pemohon bahwa anak para Pemohon ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

6.2. Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Calon istri sudah berulang kali melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami;

7. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2023 sampai sekarang anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Calon istri telah mengandung anak dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri, dengan usia kandungan 6 minggu, sesuai dengan surat keterangan hamil Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;

1. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka keinstansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 5 bulan dan 16 tahun 5 bulan, sebagaimana surat penolakan Nomor B-XXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, tanggal 16 Juni 2025;

2. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon isterinya anak dari Pemohon III, Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

3. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai petani, begitu pula calon isterinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan orang tua calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

5. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (Calon suami) untuk menikah dengan anak Pemohon III, Pemohon IV bernama (Calon istri), di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi nasihat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Halaman 6 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV juga berkomitmen akan selalu siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Calon suami**, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar, anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak telah menamatkan sekolah sampai SLTP sederajat dan sudah lama tidak lagi bersekolah;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan calon istrinya bernama Calon istri karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga akhirnya calon istri hamil dengan usia kandungan sekitar 6 minggu;
- Bahwa ia masih berstatus perjaka sementara Calon istri dengan Calon suami tidak ada halangan untuk dinikahkan baik secara syariat ataupun adat dan **Calon suami** sudah siap untuk membina rumah tangga dan sanggup untuk menjadi suami sesuai dengan tuntunan agama;

Halaman 7 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Pekebun kopi dan coklat yang telah diberikan oleh orangtuanya dengan penghasilan keseluruhan sekitar minimal Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) untuk setiap bulannya;

Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV juga menghadirkan anaknya yang bernama **Calon istri** dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama Calon istri;
- Bahwa memang benar ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan Calon suami, karena sudah saling mencintai, dan ia sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa alasan ia ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan Calon suami sudah sangat dekat, dan sudah lama menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungannya sudah sangat dekat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan hamil dengan usia kandungan sekitar 6 minggu;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang belum bekerja hanya membantu pekerjaan orangtua di rumah;
- Bahwa antara Calon istri dengan Calon suami tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa ia masih berstatus gadis dan sanggup untuk membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama dan ia siap dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus istri nanti;
- Bahwa Calon istri mengetahui pekerjaan calon suaminya (anak Pemohon I dan Pemohon II) yakni sebagai Pekebun kopi dan coklat

Halaman 8 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan keseluruhan sekitar kurang lebih Rp2.000.000,00
(dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa memang benar kedua belah pihak keluarga sudah merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 4 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal xxxxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal xxxxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxx atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal xxxxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1xxxxxxxx atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal xxxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 170xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 170xxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong atas nama Pemohon III sebagai kepala keluarga, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 17xxxxxxxxxxxxx atas nama Calon suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 13 September 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxx atas nama Calon istri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 2 September 2019 telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 27 Januari 2007, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.9;

Halaman 10 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 01 Juni 2016 telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Lebong tanggal 17 Juni 2022, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon istri yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri 1 Lebong tanggal 08 Juni 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk (Model N9) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxx/2025, tanggal 16 Juni 2025, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Edukasi Catin Dibawah Umur yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas XXXXXXX dengan nomor xxxxxxxxxxx tanggal 14 Juni 2025, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas XXXXXXX, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.15;

Halaman 11 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Calon suami karena belum cukup umur yang diperbolehkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi belum mengetahui calon wanita yang mau menikah dengan Calon suami hanya pernah melihatnya saja;
- Bahwa saksi tahu Calon suami sekarang sudah menyelesaikan bekerja sebagai pekebun kopi dan coklat dari orangtuanya dan sudah lama tidak lagi bersekolah;
- Bahwa saksi tahu anak mereka yang bernama Calon istri sudah berpacaran selama lebih kurang 3 tahun dan telah hamil sehingga memang harus segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu antara Calon suami dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. **Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Air Korpras, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon IV;
- Bahwa saksi tahu Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur yakni berusia 16 tahun lebih;
- Bahwa saksi sangat khawatir dengan hubungan antara **Calon istri** dengan calon suaminya karena ternyata Calon istri telah hamil;
- Bahwa saksi tahu Calon istri sekarang sudah menyelesaikan sekolah setingkat SLTP;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tahu Calon istri memang ingin menikah dengan Calon suami tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tahu calon suami Calon istri telah bekerja sebagai pekebun kopi dan coklat namun tidak mengetahui secara pasti nominalnya;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut bahkan telah ada acara hantaran untuk pernikahannya mereka yang telah dipersiapkan sedemikian rupa;

Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara tertulis melalui *e court* yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 13 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Pemohon IV mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Nasehat Kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Para Pemohon tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV, agar dapat memahami resiko perkawinan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki di Indonesia. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya perempuan. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang. Anak perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan di usia dini. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksinya belum siap. Selain itu sekitar 68% perempuan meninggal saat melahirkan dan 90% kanker rahim terjangkit pada remaja perempuan yang menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak perempuan yang menikah di usia dini, kesiapan mental yang belum cukup bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Mereka juga cenderung rentan terhadap resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keadaan psikologis yang tidak stabil. Sebelum usia 19 tahun, rata-rata anak masih belum memiliki kondisi emosional yang stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapatkan tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya dan bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kelak. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat terjadinya perceraian dini yang tentu akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar Para Pemohon beserta dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi kawin memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Mendengar Keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon beserta anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin baik calon mempelai wanita maupun calon mempelai laki-lakinya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah tanpa ada paksaan serta atas keinginan kedua anak tersebut karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat (berbuat zina), dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Para Pemohon adalah bermohon agar anak Para Pemohon yang masing-masing bernama **Calon suami** dan **Calon istri** diberikan dispensasi untuk menikah karena Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat telah menolak untuk melaksanakan dengan alasan kekurangan persyaratan

Halaman 16 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin perempuan dan calon pengantin lelaki masih belum cukup umur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.15 serta empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, dimana keempatnya telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon I selaku Kepala Keluarga, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang dokumen kependudukan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak mereka yang dimintakan dispensasi kawin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III selaku Kepala Keluarga, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang dokumen kependudukan antara Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak mereka yang

Halaman 17 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dispensasi kawin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama **Calon suami** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas **Calon suami** dan juga kelahirannya dengan adanya identitas dari kedua orangtuanya, sehingga terbukti sekarang anak yang bernama **Calon suami** berumur 18 tahun 05 bulan dan terbukti merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.10 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama **Calon istri** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas **Calon istri** dan juga kelahirannya serta identitas kedua orangtuanya, sehingga terbukti sekarang anak yang bernama **Calon istri** berumur 16 tahun 5 bulan dan terbukti merupakan anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga bukti tersebut sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Calon suami** telah menamatkan SLTP pada tahun

Halaman 18 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Calon istri** telah menamatkan SLTP/MTS pada tahun 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, P.7, P.9, dan P.11 maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon I, Pemohon II dengan **Calon suami** adalah sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.3, P.4, P.6, P.8, P.10, dan P.12 maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon III dan Pemohon IV dengan **Calon istri** adalah sebagai anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV, dengan demikian Pemohon III dan Pemohon IV adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Lebong, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik

Halaman 19 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat menolak untuk melaksanakan pernikahan **Calon suami** dan **Calon istri** dengan alasan kedua calon pengantin masih berusia di bawah umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Edukasi Catin Dibawah Umur yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas XXXXXXX, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan atas nama **Calon istri** telah mendapat pemeriksaan kesehatan secara maksimal dan ternyata dinyatakan sehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXXXXXX, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kesehatan dan kehamilan atas nama **Calon istri**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan juga kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Halaman 20 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **Calon suami**, kemudian Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari **Calon istri**;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena kedua anak Para Pemohon usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai bahkan telah berhubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Calon istri telah hamil dengan usia kandungan sekitar 6 minggu;
- Bahwa Calon suami dengan Calon istri telah mengetahui dan menginginkan rencana perkawinan serta tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa Calon suami dengan Calon istri sudah mempersiapkan diri untuk berumah tangga nanti;
- Bahwa **Calon suami** telah bekerja sebagai Pekebun kopi dan coklat dari orangtuanya sehingga keseluruhan penghasilannya sekitar lebih dari Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut

Halaman 21 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg



membimbing serta membina rumah tangga dan kedua calon mempelai kelak;

- Bahwa antara Calon suami dengan Calon istri tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Calon suami dengan Calon istri berstatus perjaka dan gadis;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon suami** untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Calon istri**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur kedua calon mempelai yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana **secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;**

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon suami** selaku calon mempelai laki-laki telah bekerja dan telah

Halaman 23 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa meskipun kedua anak Para Pemohon yang masing-masing bernama **Calon suami** dan **Calon istri** dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata keduanya cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan yang akan dilangsungkan anak Para Pemohon tersebut semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* dimana dikhawatirkan akan terjadi perbuatan buruk yang dilarang oleh agama dengan begitu pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai **upaya preventif dari perbuatan dosa (zina) yang berkelanjutan**, karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat lebih terjerumus lagi ke arah yang lebih parah dampaknya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan:

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi

وَانكحُوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما نكم ان یكونوا فقرة یغنهم الله
من فضله والله واسع علیم



Artinya :

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui“;

2. Kaidah Fiqhiyah :

د رء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir hal. 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III serta Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Calon istri**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1447 Hijriyah, oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I. M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Lebong, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang didampingi oleh **Zulvayana, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Ttd

M Yanis Saputra, S.H.I., M.H

Panitera Sidang

Ttd

Zulvayana, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| | . | |
| 2. Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |
| | . | |

Halaman 26 dari 27 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	40.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)